



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3979/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3979/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 1992 penggugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan yagn dicatat oleh pencatat nikah KUA Kecamatan Jabung **pada** tanggal-. 18 November 1992 dengan nomor 436 / 25 / XI /1992.
2. Setelah pemikahan tersebut penggugat dan tergugat semmah bersam orang tua satu (1) tahun, kemudian penggugat dan tergugat ikut mertua selama dua (2) tahun pemikahan. Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai anak laki-laki bemama Muhammad Abidin Suliendro yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1991 Dua tahun kemudian tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggugat membeli sebidang tanah kemudian membuat mmah yang tidak jauh dari mertua atau orang tua penggugat dan tegugat.

3. Tetapi lima (5) tahun kemudian sering terjadi pertengkaran diantara tergugat dan penggugat dan di dalam pertengkaran itu tergugat selalu menyangkut pautkan orang tua dengan menghina orang tua penggugat. Di samping itu sampai hati dia menampar penggugat, mencekik, meludahi dan menginjak-injak tangannya sampai lecet, bahkan mengangkat anaknya yang sedang tidur pulas dengan makdus mail dibawa kennnali orang tuanya. Spontan anak itu terkejut dan jatuh sakit selama I bulan tidak kunjung seinbuli. Untuk pengobatan anaknya tersebut tergugat tidak mau tahu.
4. Tetapi penggugat berusaha untuk bersabar mempertahankan pemikahan tersebut. Delapan (8) tahun kemudian penggugat mengandung anak yang kedua, dan selama penggugat mengandung sering terjadi perselisihan dan mana dalam perselisihan tersebut tergugat meminta uang kepda penggugat dengan alasan imtuk modal dagang, padahal tergugat jarang memberi nafkah dan penggugat pun diusir dari aimah. Bersama anaknya penggugat pulang kerumah orang tua selama 2 minggu dan kemudian tergugat menjemput secara paksa keaimah orang tua penggugat tanpa sopan santun untuk mengambil anaknya.
5. Sembilan tahun kemudian pada tanggal 31 Oktober 2003 lahiriah anak yang kedua bemama Siti Avidiana. Selama anak kedua bahkan sampai melahirkan tergugat jarang memberikan nafkah bahkan tergugat minta perhiasan seberat 10 gram dengan alasan buat belt tanah. Penggugat di teror terus menerus dimintai uang.
6. Dengan dua anak tersebut tergugat jarang memberikan perhatian kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya baik itu kebutuhan sandang atau pangan bahkan tergugat sering pulang malam mencari kesenangan sendiri dengan bermain judi dengan meminta uang kepada seorang istri, balikan mau menggadaikan sertifikat rumah untuk kebutuhan tergugat dan saya sebagai seorang istri tidak menyetujuinya dan sebagai gantinya tergugat meminta uang sebesar Rp. 4 Juta (empat juta rupiah) dengan paksa, tapi oleh istri tidak di kasih lalu menawar minta Rp. 2 Juta (dua juta rupiah) dengan dalih hutang, tetapi itupun oleli istri dipinjamkan kepada teman penggugat tapi sampai sekarang uang tersebut tidak kembali, hanya kembali Rp. 500. 000 saja. 6 bulan kemudian penggugat meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, malah penggugat disuruh berhenti berkeja bahkan penggugat sampai jatuh sakit. Adapun di setiap pertengkaran tergugat selalu mengeluarkan Talak dan menmita cerai kepada penggugat.

7. Pada bulan Juli 2005 terjadi pertengkaran lagi. Hampir setiap hari tergugat marah-marah sama penggugat, akhimya terjadi pisah ranjang bahkan anaknya sampai jatuh sakit, itupun tergugat tidak pernah menghiraukan sama sekali, bahkan di hari raya pun tergugat tidak menentuhi kebutuhan rumah tangganya baik itu lahir maupun batin, bahkan sampai hati tergugat memsak barang-barang penggugat yang ada di rumah dan mengusir penggugat dari rumahnya dengan melontarkan kata-kata minta cerai tetapi dengan biaya penggugat. Sekarang penggugat pulang kemmah orang tuanya bersama kedua anaknya sampai sekarang. Bahkan rumah penggugat dan tergugat diganti, kunci pintu nimah diganti, seakan rumah tersebut milik tergugat sendiri sehingga anaknya man masuk mengambi! barang (alat sekolah) tidak bisa kalau tanpa seizinnya, bahkan tergugat sering memarahi anaknya sampai anak menjadi ketakutan sehingga terganggu pelajarannya.

8. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Againa Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya inenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatn penggugat.
2. Menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat.
3. Hak asuh anak diambil oleh penggugat.
4. Ataupun inenjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat point 1 dan 2 benar, angka 3 adalah benar yakni antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran tetapi masalah modal dagang.
2. Pada gugatan Penggugat pada point 4 adalah tidak benar Tergugat tidak memaksa Penggugat yang benar adalah Tergugat menjemput Penggugat secara baik- baik
3. Bahwa gugatan Penggugat point 5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat pinjam perhiasan emas Penggugat namun Penggugat tidak memperbolehkan lalu emas tersebut dijual sendiri oleh

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan uangnya diberikan kepada Tergugat tapi Tergugat tidak mau sebab sudah mendapat pinjaman uang.

4. Bajwa gugatan Peggugat pada poin 6 ada yang tidak benar yaitu masalah menggadaikan sertifikat tanah pada angka 7 tidak benar, yang benar hari raya masih pulang dan pada saat Tergugat bekerja rumah tidak terkunci tetapi kunci rumah Tergugat ganti benar sebab kunci dibawa oleh Peggugat dan tidak benar anak kesulitan mengambil alat tulis.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 436/25/XI/1992 Tanggal ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Peggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Peggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Peggugat;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak serumah sejak hari raya Idul fitri 2005;
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual kue, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah saudara misan Tergugat;
- Bahwa bertengkar masalah anak dan masalah uang;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak hari raya Idul fitri 2005;
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah saudara misan Tergugat;
- Bahwa bertengkar masalah anak dan masalah uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan hasil selengkapnya telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo, yang pada pokoknya dan terpenting para keluarga tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal 1 Pebruari 2006, Nomor 3979/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg. yang amarnya pada pokoknya mengangkat Drs. MASYKUR ROSIH, dan Drs. SUYONO masing-masing sebagai Hakam Penggugat dan Hakam Tergugat;

Menimbang bahwa di hadapan sidang tanggal 22 Pebruari 2006, Hakamain tersebut telah memberikan laporan tertulisnya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo, yang pada pokoknya adalah bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali telah tidak berhasil, dan perselisihan dan pertengkaran para pihak telah berlangsung sangat parah, serta penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangannya, maka selanjutnya untuk mempersingkat uraian, kelengkapannya menunjuk segala hal yang menjadi muatan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain tergugat meminta uang kepda penggugat dengan alasan imtuk modal dagang, padahal tergugat jarang memberi nafkah dan penggugat pun diusir dari aimah. Bersama anaknya penggugat pulang kerumah orang tua selama 2 minggu dan kemudian tergugat menjemput secara paksa keaimah orang tua penggugat tanpa sopan santun untuk mengambil anaknya

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal pokoknya membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru akan menambah berat beban penderitaan kedua belah pihak dan lebih memperbesar kemungkinan timbulnya mudharat bagi keduanya; pula pernikahan yang demikian itu tidak akan bisa mencapai tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmat*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, berdasarkan al Qur'an, surat ar Rum ayat 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang bersumber dari al Qur'an, surat An Nisa' ayat 35, Majelis Hakim telah mengangkat *Hakamain minjihatil hakim*, dan dalam laporan *ikhtila'* dan kesimpulannya *Hakamain* tersebut menyatakan bahwa upaya *islah* antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghasilkan kata sepakat untuk rukun kembali, sehingga akhirnya *Hakamain* sepakat bahwa penyelesaian terhadap sengketa rumah tangga mereka adalah perceraian;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa setelah laporan dan kesimpulan *Hakamaian* tersebut disampaikan, Penggugat menyatakan tetap pada sikapnya semula, yakni tetap pada gugatannya dan menolak melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat dan menghendaki rukun kembali;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan doktrin *marriage breakdown* penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati surat pernyataan bersama yang dibuat tanggal 1 Pebruari 2006;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1427 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. MUTTAQIEN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI



M. MUTTAQIEN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000
4. LAPP	: Rp. 75.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 237.000

J:\hdj\..rtf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)